

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak menjadi lahan basah bagi pejabat negara untuk korupsi¹, dimana korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara. Dalam menekan korupsi, Indonesia mengambil beberapa langkah diantaranya dengan membuat peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu Indonesia juga membuat lembaga khusus yang menangani perkara korupsi. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengamanahkan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Dengan kewenangannya tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mampu melakukan upaya pemberantasan korupsi

¹ Hendra Pasuhuk. 2014. Indeks Korupsi: Peringkat Indonesia Membaik, tapi Masih Buruk. <http://www.dw.com/id/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694> diakses pada Jumat 1 April 2016, jam 10.26 WIB.

lebih kuat dan tangguh dibanding penegak hukum yang lain. Berdasarkan Portal Antikorupsi ACCH terungkap data penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 – 2015 sebagai berikut: telah selesai dilakukan penyelidikan sejumlah 714 kasus, pada tahap penyidikan telah diselesaikan 437 kasus, pada tahap penuntutan telah diselesaikan 353 kasus, pada tahap putusan Pengadilan yang *Inkracht* sebanyak 298 kasus, dan pada tahap eksekusi telah diselesaikan sebanyak 315 kasus. Data statistik tersebut menunjukkan negara memang membutuhkan lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *superbody* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.²

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat. Dalam kaitannya penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai peranan penyelidikan dan penyidikan yang pengertiannya seperti pada umumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Pengertian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

² <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi> diakses pada 28 September 2015, pukul 11.55 WIB.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pengertian penyelidikan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP berbunyi: “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang terdapat dalam KUHAP berlaku juga untuk penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pengecualian untuk Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak diberlakukan bagi penyidik tindak pidana Korupsi. Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 4 KUHAP, yakni: “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang (PPNS)”. Dalam rekrutmen, awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat penyelidik dan penyidik dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam upaya

mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan tersebut diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat penyidik dan penyidik berdasarkan keahlian yang dimiliki dan tidak hanya berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan saja.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak selalu berasal bidang hukum saja, tetapi bisa juga untuk penyidik yang berasal dari bidang ekonomi dan bidang kekhususan lainnya atau bersifat independen. Kewenangan pengangkatan penyidik dan penyidik adalah kewenangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memilih dan mengangkat penyidik dan penyidiknya sesuai dengan yang dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan prestasinya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang *superbody*, dimana kewenangannya tidak dimiliki oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak terdapat antinomi diantara Undang-Undang satu dan Undang-Undang lainnya, tetapi dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan

yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama. Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa penyelidik dan penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari Instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana Pasal yang telah diuraikan bahwa untuk mengangkat Pegawai Penyelidik ataupun Penyidik dalam KPK tidak mengharuskan seseorang atau pegawai tersebut dari latar belakang Kepolisian maupun Kejaksaan.

Belakangan ini kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat penyelidik dan penyidik dipersoalkan, terutama pada kasus praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo. Putusan perkara praperadilan Hadi Poernomo mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 6 KUHP mengenai pejabat yang dapat diangkat menjadi penyelidik dan penyidik. Hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya perbedaan pendapat antara penegak hukum satu dan lainnya akan membuat suatu hukum tidak dapat ditegakkan ataupun dilaksanakan secara maksimal. Perbedaan pemahaman ini menjadi titik lemah dalam suatu proses peradilan yang dimanfaatkan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggoyahkan proses dalam suatu peradilan. Berdasarkan pemaparan maka terdapat perbedaan pendapat disatu sisi dikatakan sah disisi lain tidak sah. Antinomi yang terjadi adalah antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dunia penegak hukum, disatu sisi dikatakan sah namun di sisi lain tidak sah. Maka berdasarkan pemaparan diatas, penulisan hukum ini diberi judul **Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan rumusan masalah adalah Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki Dasar Hukum untuk mengangkat penyelidik dan penyidik dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Dasar Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyelidik dan penyidik dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum mengenai kewenangan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat penyidik dan penyidik dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi :

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mengangkat Penyidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk membantu memberikan masukan mengenai penafsiran yang benar kepada kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Mengangkat Penyidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mengangkat Penyidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Keabsahan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Salah Satu Penegak Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding penulis memaparkan 3 (tiga) penelitian yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Sinta Prabawati (090510066) dengan judul "Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi," dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013.

Rumusan Masalah yang diajukan adalah apakah yang menjadi dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang ? dan apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang ? Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang.

Hasil Penelitian adalah dasar Hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntut Tindak

Pidana Pencucian Uang berasal dari Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 74 dan 75 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan beberapa kendala yaitu ketentuan mengenai kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntutan umum yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh saudara Komang Sinta Prabawati dengan yang diteliti penulis adalah mengenai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, didalam skripsi saudara Komang Sinta Prabawati meneliti mengenai dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan untuk tindak pidana pencucian uang dan meneliti mengenai kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan peneliti dalam hal ini meneliti tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marcelus Maurits Astari (090510115) dengan judul “Tinjauan Implementasi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK dan Polri,” dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013.

Rumusan Masalah yang diajukan adalah Bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI ? dan Bagaimana bentuk koordinasi KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik tindak pidana korupsi ? Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI dan Untuk mengetahui bentuk koordinasi KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik tindak pidana korupsi.

Hasil Penelitian adalah Implementasi Penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI adalah tetap mengacu pada proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan juga Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tujuannya untuk memperoleh minimal 2 alat bukti. KPK dan POLRI adalah merupakan institusi yang berbeda tetapi sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara korupsi maka ada pembagian wewenang antara kedua lembaga tersebut yaitu:

- a. Perkara yang menjadi wewenang KPK adalah perkara korupsi yang :
 - 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Perkara yang menjadi wewenang POLRI berdasarkan KUHP adalah semua jenis perkara pidana termasuk perkara korupsi POLRI berwenang untuk melakukan penyidikan dengan berkoordinasi dengan KPK dan Bentuk koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pada M.O.U yang telah disepakati oleh ketiga lembaga tersebut, dimana setiap kegiatan dan perkembangan penyidikan yang sedang ditangani oleh POLRI maupun Kejaksaan wajib dilaporkan secara berkala sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh saudara Marcelus Maurits Astari dengan yang diteliti penulis adalah mengenai Penyidikan, didalam skripsi saudara Marcelus Maurits Astari meneliti tentang implementasi tahap penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dan meneliti bentuk koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan peneliti dalam hal ini meneliti tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk

Mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henok (050509084) dengan judul "Peranan Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2010.

Rumusan Masalah adalah Bagaimana peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi ? Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang peran Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi.

Hasil Penelitian adalah Peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi dapat melakukan penyidikan melalui surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) dari Kejaksaan, sehingga kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi berapapun nilai nominal hasil dari kejahatan korupsi yang ditimbulkan Peranan KPK dalam melakukan penyidikan tidak serta merta dapat mengambil alih penyidikan dari kejaksaan, KPK dapat mengambil alih penyidikan apabila ada unsur-unsur yang terpenuhinya yang memungkinkan KPK mengambil alih penyidikan apabila adanya laporan dari masyarakat mengenai korupsi yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganan secara berlarut-larut tanpa adanya pertanggungjawaban, adanya campur tangan dari eksekutif,

yudikatif dan legislatif, dan menyangkut kerugian negara sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan demikian peranan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan KPK ini dalam penanganan perkara korupsi tidak menjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan khususnya antara kejaksaan dengan KPK, sehingga menjadi jelas pihak mana yang berhak melakukan penyidikan.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh saudara Henok dengan yang diteliti penulis adalah mengenai peranan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan peneliti dalam hal ini meneliti tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
3. Penyelidik (Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan melakukan fungsi penyelidikan, yakni serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

4. Penyidik (Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi penyidikan, yakni serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.
5. Upaya Optimalisasi berasal dari kata optimal (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah cara, proses, menjadikan lebih baik.
6. Pemberantasan Korupsi (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu penegak hukum. Sebagai data utama adalah data sekunder.

2. Data

a. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengangkatan penyidik Komisi

Pemberantasan Korupsi yang berasal dari luar instansi Polri, dan Kejaksaan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 4 dan Pasal 6.
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43.
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 24 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 39 Ayat (3), dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A dan Pasal 3A.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 2.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah buku, surat kabar, dan internet sebagai bahan pendukung. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Yogyakarta dan pendapat beberapa dosen yang ahli dalam bidang pidana.

3. Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari Pasal-Pasal tertentu yang terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan sebagai bahan hukum primer mengumpulkan pendapat hukum sebagai bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, buku, dan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu :

a) Bapak M. Fatahillah Akbar, SH.,LL.M., selaku dosen Ahli Pidana Universitas Gajah Mada. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui pendapat narasumber mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidik.

b) Bapak Sugeng Winanto, SH., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mengetahui pandangan

hakim dalam menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

- c) Bapak Zulkarnain Meinardy selaku Fungsional Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan wawancara adalah untuk mencari data mengenai peraturan tertentu yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidiknya diluar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Analisis

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi

Deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal keabsahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu Penegak Hukum.

2) Sistematisasi

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal 4 KUHAP dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, dengan demikian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal 6 KUHAP dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, dengan demikian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal 6 KUHAP dengan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, dengan demikian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

Secara horizontal juga sudah terdapat harmonisasi antara Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, dengan demikian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 2A dan Pasal 3A dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi. Dengan demikian penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 2 dengan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi. Dengan demikian penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

Secara horizontal terdapat harmonisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 2A dan Pasal 3A dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 2. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi. Dengan demikian penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak saling bertentangan.

3) Analisis

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi

Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi sistematis yaitu mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan pendapat hukum dari narasumber yaitu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan pendapat dosen Universitas Gajah Mada yang ahli dalam bidang pidana akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu Penegak Hukum. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai keabsahan pengangkatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu Penegak Hukum.

J. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, membahas mengenai Perkembangan Korupsi di Indonesia, Peran Penyelidik dan Penyidik dalam menghadapi tindak pidana korupsi, dan lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Konsep/variabel kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, variabel ini membahas mengenai Latar Belakang didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Superbody dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan mengenai Keberadaan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi. Pembahasannya mengenai Prosedur dan Kriteria Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengenai Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik.

BAB III : PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran.